



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Ihsan als. Insan
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/18 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2017.

Terdakwa Nur Ihsan als. Insan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Ihsan Als. Insan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana daitur dalam Pasal 107 huruf d UU RI.No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1)Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Ihsan Als. Insan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

64 (enam puluh empat) janjang buah kelapa sawit segar.

Dikembalikan kepada PT.LNK.Kebun Tanjung Keliling.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa NUR IHSAN Als. INSAN bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III PT. LNK Tanjung Keliling, Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Sekira pukul 12.30 Wib Saksi MULIADI bersama Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN sedang melakukan Patroli kearah Areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III PT. LNK KebunTanjung Keliling ,Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat lalu melihat ada tandan buah kelapa sawit yang baru saja diegrek sementara dilahan tersebut tidak ada pemanenan oleh karyawan PT. LNK KebunTanjung Keliling. Kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN merasa curiga dan berusaha mencari penyebabnya lalu setelah menelusuri areal tersebut ternyata para saksi melihat ada 3 (tiga) orang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memanggulnya menuju keparit kampung yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lahan perkebunan tersebut. Kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN mendekati ketiga pelaku pencurian tersebut yang mana di antaranya para saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NUR IHSAN Als. INSAN, selanjutnya melihat hal tersebut dan melihat kedatangan para Saksi lalu terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelakulainnya berusaha melarikan diri dan tidak jauh dari TKP tersebut para saksi melihat ada tumpukan tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya setelah dihitung ada sejumlah 64 (enam puluhempat) tandan buah kelapa sawit yang dapat dipastikan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelakulainnya yang melarikan diri dari dalam areal perkebunan kelapa sawitmilik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling. Selanjutnya saksi MULIADI, Saksi SUGIARTO dan saksi PAIRIN membawa barang bukti tersebut kePolsek Kuala guna membuat laporan agar diproses secara hukum, hingga akhirnya pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Kuala

Bahwa benar barang bukti yang berupa 64 (enampuluhempat) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling yang telah terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN ambil dari dalam areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala.- Bahwa benar terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK KebunTanjung Keliling

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara PenafsiranKerugianpihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar 1.152.000,-(satujutaseratuslima puluhduaribu rupiah)..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NUR IHSAN Als. INSAN bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidakdikenal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III PT. LNK Tanjung Keliling, Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Sekira pukul 12.30 Wib Saksi MULIADI bersama Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan Patroli kearah Areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III PT. LNK KebunTanjung Keliling ,Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat lalu melihat ada tandan buah kelapa sawit yang baru saja diegrek sementara dilahan tersebut tidak ada pemanenan oleh karyawan PT. LNK KebunTanjung Keliling. Kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN merasa curiga dan berusaha mencari penyebabnya lalu setelah menelusuri areal tersebut ternyata para saksi melihatada 3 (tiga) orang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memanggulnya menuju keparit kampung yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lahan perkebunan tersebut. Kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN mendekati ketiga pelaku pencurian tersebut yang mana di antaranya para saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NUR IHSAN Als. INSAN, selanjutnya melihat hal tersebut dan melihat kedatangan para Saksi lalu terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelakulainnya berusaha melarikan diri dan tidak jauh dari TKP tersebut para saksi melihat ada tumpukan tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya setelah dihitung ada sejumlah 64 (enampuluhempat) tandan buah kelapa sawit yang dapat dipastikan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelakulainnya yang melarikan diri dari dalam areal perkebunan kelapa sawitmilik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling. Selanjutnya saksi MULIADI, Saksi SUGIARTO dan saksi PAIRIN membawa barang bukti tersebut kePolsek Kuala guna membuat laporan agar diproses secara hukum, hingga akhirnya pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Kuala

Bahwa benar barang bukti yang berupa 64 (enampuluhempat) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling yang telah terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN ambil dari dalam areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala.- Bahwa benar terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK KebunTanjung Keliling

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara PenafsiranKerugianpihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar 1.152.000,-(satujutaseratuslima puluhduaribu rupiah)..

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Sekira pukul 12.30 Wib Saksi MULIADI bersama Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN sedang melakukan Patroli kearah Areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III PT. LNK KebunTanjung Keliling ,Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat
- Bahwa para saksi melihat ada tandan buah kelapa sawit yang baru saja diegrek sementara dilahan tersebut tidak ada pemanenan oleh karyawan PT. LNK KebunTanjung Keliling.
- Bahwa kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN merasa curiga dan berusaha mencari penyebabnya lalu setelah menelusuri areal tersebut ternyata para saksi melihat ada 3 (tiga) orang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memanggulnya menuju keparit kampung yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lahan perkebunan tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN mendekati ketiga pelaku pencurian tersebut yang mana di antaranya para saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NUR IHSAN Als. INSAN, selanjutnya melihat hal tersebut dan melihat kedatangan para Saksi lalu terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya berusaha melarikan diri dan tidak jauh dari TKP tersebut para saksi melihat ada tumpukan tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya setelah dihitung ada sejumlah 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang dapat dipastikan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya yang melarikan diri dari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling.

- Bahwa selanjutnya saksi MULIADI, Saksi SUGIARTO dan saksi PAIRIN membawa barang bukti tersebut ke Polsek Kuala guna membuat laporan agar diproses secara hukum,
- Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Kuala
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling yang telah terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN ambil dari dalam areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala.-
- Bahwa terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK KebunTanjung Keliling
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar 1.152.000,-(satujuta seratus lima puluh dua ribu rupiah)..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pada saat tersebut terdakwa dirumah.

2. PAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Sekira pukul 12.30 Wib Saksi MULIADI bersama Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN sedang melakukan Patroli kearah Areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III PT. LNK KebunTanjung Keliling ,Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat
- Bahwa para saksi melihat ada tandan buah kelapa sawit yang baru saja diegrek sementara dilahan tersebut tidak ada pemanenan oleh karyawan PT. LNK KebunTanjung Keliling.
- Bahwa kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN merasa curiga dan berusaha mencari penyebabnya lalu setelah menelusuri areal tersebut ternyata para saksi melihatada 3 (tiga) orang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memanggulnya menuju keparit kampung yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lahan perkebunan tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN mendekati ketiga pelaku pencurian tersebut yang mana di antaranya para saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NUR IHSAN Als. INSAN, selanjutnya melihat hal tersebut dan melihat kedatangan para Saksi lalu terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya berusaha melarikan diri dan tidak jauh dari TKP tersebut para saksi melihat ada tumpukan tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya setelah dihitung ada sejumlah 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang dapat dipastikan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya yang melarikan diri dari dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling.
- Bahwa selanjutnya saksi MULIADI, Saksi SUGIARTO dan saksi PAIRIN membawa barang bukti tersebut ke Polsek Kuala guna membuat laporan agar diproses secara hukum,
- Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Kuala
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling yang telah terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN ambil dari dalam areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala.-
- Bahwa terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK KebunTanjung Keliling
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar 1.152.000,-(satujuta seratus lima puluh dua ribu rupiah)..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pada saat tersebut terdakwa dirumah.

3. SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Sekira pukul 12.30 Wib Saksi MULIADI bersama Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN sedang melakukan Patroli kearah Areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III PT. LNK

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KebunTanjung Keliling ,Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat

- Bahwa para saksi melihat ada tandan buah kelapa sawit yang baru saja diegrek sementara dilahan tersebut tidak ada pemanenan oleh karyawan PT. LNK KebunTanjung Keliling.
- Bahwa kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN merasa curiga dan berusaha mencari penyebabnya lalu setelah menelusuri areal tersebut ternyata para saksi melihat ada 3 (tiga) orang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memanggulnya menuju keparit kampung yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lahan perkebunan tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN mendekati ketiga pelaku pencurian tersebut yang mana di antaranya para saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NUR IHSAN Als. INSAN, selanjutnya melihat hal tersebut dan melihat kedatangan para Saksi lalu terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya berusaha melarikan diri dan tidak jauh dari TKP tersebut para saksi melihat ada tumpukan tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya setelah dihitung ada sejumlah 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang dapat dipastikan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya yang melarikan diri dari dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling.
- Bahwa selanjutnya saksi MULIADI, Saksi SUGIARTO dan saksi PAIRIN membawa barang bukti tersebut ke Polsek Kuala guna membuat laporan agar diproses secara hukum,
- Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Kuala
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling yang telah terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN ambil dari dalam areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala.-
- Bahwa terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK KebunTanjung Keliling

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar 1.152.000,-(satujuta seratus lima puluh dua ribu rupiah)..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pada saat tersebut terdakwa dirumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyangkal tidak mengambil buah sawit pada tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa pada saat itu dirumah, dan terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2017 oleh polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat pulang mengantar anak kesekolah.
- Bahwa terdakwa menyangkal dan tidak mengakuinya.
- Bahwa terdakwa tidak memukul Lido tetapi ia terbentur pintu.
- Bahw terdakwa menasehati Lido jangan mengibus tentang orang curi sawit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 64 (enam puluh empat) janjang buah sawit segar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Sekira pukul 12.30 Wib Saksi MULIADI bersama Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN sedang melakukan Patroli kearah Areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III PT. LNK KebunTanjung Keliling ,Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat
2. Bahwa para saksi melihat ada tandan buah kelapa sawit yang baru saja diegrek sementara dilahan tersebut tidak ada pemanenan oleh karyawan PT. LNK KebunTanjung Keliling.
3. Bahwa kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN merasa curiga dan berusaha mencari penyebabnya lalu setelah menelusuri areal tersebut ternyata para saksi melihatada 3 (tiga) orang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memanggulnya menuju keparit kampung yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lahan perkebunan tersebut.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB



4. Bahwa kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN mendekati ketiga pelaku pencurian tersebut yang mana di antaranya para saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NUR IHSAN Als. INSAN, selanjutnya melihat hal tersebut dan melihat kedatangan para Saksi lalu terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya berusaha melarikan diri dan tidak jauh dari TKP tersebut para saksi melihat ada tumpukan tandan buah kelapa sawit.
5. Bahwa selanjutnya setelah dihitung ada sejumlah 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang dapat dipastikan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya yang melarikan diri dari dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling.
6. Bahwa selanjutnya saksi MULIADI, Saksi SUGIARTO dan saksi PAIRIN membawa barang bukti tersebut ke Polsek Kuala guna membuat laporan agar diproses secara hukum,
7. Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Kuala
8. Bahwa benar barang bukti yang berupa 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling yang telah terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN ambil dari dalam areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala.-
9. Bahwa terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK KebunTanjung Keliling
10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar 1.152.000,-(satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan
3. Unsur . Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa adalah benar orangnya yang dihadapkan dipersidangan yang setelah dibacakan identitasnya sesuai dalam dakwaan penuntut umum terdakwa membenarkannya, dan pada terdakwa tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Sekira pukul 12.30 Wib Saksi MULIADI bersama Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN sedang melakukan Patroli kearah Areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III PT. LNK KebunTanjung Keliling ,Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat kemudian para saksi melihat ada tandan buah kelapa sawit yang baru saja diegrek sementara dilahan tersebut tidak ada pemanenan oleh karyawan PT. LNK KebunTanjung Keliling. Kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN merasa curiga dan berusaha mencari penyebabnya lalu setelah menelusuri areal tersebut ternyata para saksi melihatada 3 (tiga) orang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memanggulnya menuju keparit kampung yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lahan perkebunan tersebut. Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati ketiga pelaku pencurian tersebut yang mana di antaranya para saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NUR IHSAN Als. INSAN, selanjutnya melihat hal tersebut dan melihat kedatangan para Saksi lalu terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya berusaha melarikan diri dan tidak jauh dari TKP tersebut para saksi melihat ada tumpukan tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya setelah dihitung ada sejumlah 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang dapat dipastikan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya yang melarikan diri dari dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling. Saksi MULIADI, Saksi SUGIARTO dan saksi PAIRIN membawa barang bukti tersebut ke Polsek Kuala guna membuat laporan agar diproses secara hukum, akhirnya pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Kuala, barang bukti yang berupa 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling yang telah terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN ambil dari dalam areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala.-

Menimbang, bahwa terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK KebunTanjung Keliling, akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar 1.152.000,-(satujuta seratus lima puluh dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Sekira pukul 12.30 Wib Saksi MULIADI bersama Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN sedang melakukan Patroli kearah Areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III PT. LNK KebunTanjung Keliling ,Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat kemudian para saksi melihat ada tandan buah kelapa sawit yang baru saja diegrek sementara dilahan tersebut tidak ada pemanenan oleh karyawan PT. LNK KebunTanjung Keliling. Kemudian Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi PAIRIN merasa curiga dan berusaha mencari penyebabnya lalu setelah menelusuri areal tersebut ternyata para saksi melihat ada 3 (tiga) orang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memanggulnya menuju keparit kampung yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lahan perkebunan tersebut. Saksi MULIADI Saksi SUGIARTO dan Saksi PAIRIN mendekati ketiga pelaku pencurian tersebut yang mana di antaranya para saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NUR IHSAN Als. INSAN, selanjutnya melihat hal tersebut dan melihat kedatangan para Saksi lalu terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya berusaha melarikan diri dan tidak jauh dari TKP tersebut para saksi melihat ada tumpukan tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya setelah dihitung ada sejumlah 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang dapat dipastikan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN dan kedua pelaku lainnya yang melarikan diri dari dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling. Saksi MULIADI, Saksi SUGIARTO dan saksi PAIRIN membawa barang bukti tersebut ke Polsek Kuala guna membuat laporan agar diproses secara hukum, akhirnya pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Kuala, barang bukti yang berupa 64 (enam puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling yang telah terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN ambil dari dalam areal TM 2011 Blok B Surbakti Divisi III Mojosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala.-

Menimbang, bahwa terdakwa NUR IHSAN Alias INSAN tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK KebunTanjung Keliling, akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar 1.152.000,-(satujuta seratus lima puluh dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Menimbang, bahwa barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) jantang buah kelapa sawit segar yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT.LNK.Kebun Tanjung Keliling.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan perkebunan PT PT.LNK.Kebun Tanjung Keliling.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya .

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR IHSAN ALIAS INSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memanen Dan Memungut Hasil Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

64 (enam puluh empat) janjang buah kelapa sawit segar

dikembalikan kepada PT.LNK.Kebun Tanjung Keliling.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAHAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN STB



Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP